



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGAKUAN DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan masyarakat hukum adat merupakan bentuk keberagaman bangsa Indonesia yang harus diakui dan dilindungi keberadaannya sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa masyarakat hukum adat di Kabupaten Kutai Barat selama ini belum diakui dan dilindungi secara optimal dalam melaksanakan hak pengelolaan yang bersifat komunal, baik hak atas tanah, wilayah, budaya, dan sumber daya alam yang diperoleh secara turun-temurun, maupun yang diperoleh melalui mekanisme lain yang sah menurut hukum adat;
- c. bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat di Kabupaten Kutai Barat selain merupakan wujud pelaksanaan kewajiban Pemerintah dan Negara terhadap masyarakat hukum adat juga merupakan upaya pemenuhan hak-hak bagi masyarakat hukum adat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang

perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Barat.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Kabupaten Kutai Barat.
6. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA adalah Masyarakat di Kabupaten Kutai Barat yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.
7. Perlindungan MHA adalah suatu bentuk pelayanan yang diberikan kepada MHA di Kabupaten Kutai Barat dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak mereka untuk dapat hidup tumbuh dan berkembang sebagai suatu kelompok masyarakat, ikut berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi.
8. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.
9. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun, dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.
10. Lembaga Adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan keberadaan suatu MHA untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan Hukum Adat.
11. Panitia MHA Kabupaten Kutai Barat adalah lembaga bersifat *ad hoc* yang dibentuk untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil identifikasi MHA yang berada di satu wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Penyelenggaraan pengakuan dan Perlindungan MHA berasaskan:

- a. Keadilan sosial;
- b. Kesetaraan dan non-diskriminasi;
- c. Keberlanjutan lingkungan;
- d. Transparansi;

- e. Partisipasi;
- f. Kepentingan umum;
- g. Manfaat; dan
- h. Kepastian hukum.

Pasal 3

Penyelenggaraan pengakuan dan Perlindungan MHA bertujuan untuk:

- a. mewujudkan MHA di Daerah yang sejahtera, aman, tumbuhdan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;
- b. mengakui dan melindungi hak-hak MHA di Daerah sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan program pembangunan;
- c. memfasilitasi MHA di Daerah agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan sesuai dengan kewenangannya; dan
- d. memberikan kepastian terlaksananya tanggung jawab Pemerintah Daerah di bidang penghormatan, pemenuhan, perlindungan dan pemberdayaan MHA di Daerah serta segala hak-haknya.

Pasal 4

Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pengakuan dan pengukuhan;
- b. tata cara pengukuhan;
- c. hak dan kewajiban;
- d. pembentukan Panitia MHA Kabupaten Kutai Barat; dan
- e. lembaga adat dan pemberdayaan MHA di Daerah.

BAB II PENGAKUAN DAN PENGUKUHAN MHA

Pasal 5

- (1) Melalui Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah mengakui dan melindungi keberadaan MHA di Daerah beserta segala hak-haknya.
- (2) Pengakuan MHA di Daerah dilakukan melalui pengukuhan/penetapan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan terhadap MHA yang paling sedikit memenuhi unsur:
 - a. masyarakat masih dalam bentuk paguyuban;
 - b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
 - c. ada wilayah hukum adat yang jelas;

- d. ada pranata hukum adat, khususnya peradilan adat yang masih ditaati; dan
 - e. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitar.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, khusus bagi MHA yang memiliki hutan adat.

BAB III TATA CARA PENGUKUHAN MHA

Pasal 7

- (1) Untuk dapat dikukuhkan/ditetapkan menjadi MHA, sebelumnya wajib dilakukan identifikasi dan verifikasi/pengujian.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati:
- a. sejarah MHA;
 - b. letak dan batas Wilayah Adat;
 - c. Hukum Adat;
 - d. kelembagaan/sistem pemerintahan adat; dan
 - e. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat.

Pasal 8

- (1) Identifikasi dilakukan oleh Bupati melalui tim yang dipimpin camat atau sebutan lain dengan melibatkan MHA setempat dan/atau dapat dibantu oleh organisasi non-pemerintah yang memiliki pengalaman.
- (2) Identifikasi dilakukan terhadap unsur-unsur sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 7 ayat (2).
- (3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian dilaporkan kepada Panitia MHA Kabupaten Kutai Barat.
- (4) Dalam hal MHA berada di 2 (dua) atau lebih kecamatan atau sebutan lain, identifikasi dilakukan secara bersama-sama dengan tim di kecamatan lainnya.

Pasal 9

- (1) Panitia MHA Kabupaten Kutai Barat melakukan Verifikasi dan validasi terhadap hasil identifikasi.
- (2) Verifikasi dan validasi MHA dilakukan dengan menyesuaikan laporan dan keadaan yang sebenarnya pada MHA setempat.
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada MHA setempat selama kurun waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila terdapat pertentangan/keberatan oleh MHA terhadap hasil verifikasi dan validasi, maka dilakukan musyawarah mufakat untuk penyelesaiannya.

- (5) Apabila pertentangan/keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat maka hal tersebut akan diputuskan oleh Bupati.
- (6) Hasil verifikasi dan validasi diajukan oleh Panitia MHA Kabupaten Kutai Barat kepada Bupati untuk dikukuhkan/ditetapkan.

Pasal 10

Berdasarkan pengajuan Panitia MHA Kabupaten Kutai Barat, Bupati melakukan pengukuhan/penetapan MHA setempat dengan Keputusan Bupati.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN MHA

Bagian Kesatu Hak MHA

Paragraf 1 Hak yang Berasal Dari Asal-Usul Sebagai MHA

Pasal 11

- (1) MHA di Daerah memiliki hak asal-usul meliputi:
 - a. hak atas Wilayah Adat;
 - b. hak perorangan warga Masyarakat Adat di Daerah atas tanah dan sumber daya alam;
 - c. hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat; dan
 - d. hak atas spiritualitas dan kebudayaan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak untuk:
 - a. memiliki;
 - b. menggunakan;
 - c. mengembangkan;
 - d. mengendalikan atas dasar penguasaan; dan
 - e. pemilikan secara turun-temurun dan/atau cara-cara lain.
- (3) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Hukum Adat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Hak yang Berasal Dari Adanya Pengakuan Negara Terhadap MHA

Pasal 12

- (1) MHA di Daerah memiliki hak yang berasal dari adanya pengakuan negara meliputi:
 - a. hak atas pembangunan;
 - b. hak atas lingkungan hidup;
 - c. hak untuk mendapatkan layanan pendidikan;
 - d. hak untuk mendapatkan layanan kesehatan;

- e. hak untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan; dan
 - f. hak-hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup hak untuk penentuan pengembangan, pemenuhan, pemulihan, dan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban MHA

Pasal 13

MHA berkewajiban:

- a. berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan;
- b. melestarikan nilai budaya Indonesia;
- c. melaksanakan toleransi antar MHA;
- d. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. bekerjasama dalam proses identifikasi dan verifikasi MHA;
- f. menjaga kelestarian lingkungan hidup Wilayah Adat; dan
- g. menjaga keberlanjutan program nasional/program Daerah yang ada di wilayah hukum adatnya.

BAB V
LEMBAGA ADAT

Pasal 14

Lembaga adat atau sebutan lain dibentuk untuk bersinergi secara dinamis dalam mendukung upaya pelestarian, pengembangan, dan pemberdayaan MHA beserta kearifan lokalnya.

Pasal 15

Lembaga adat atau sebutan lain mempunyai tugas dan fungsi meliputi:

- a. membantu Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kampung/Sebutan lain dalam penyelenggaraan pembangunan di segala bidang;
- b. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut Hukum Adat dan kebiasaan MHA setempat;
- c. melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan nilai budaya;
- d. melaksanakan Hukum Adat, sanksi adat dan peradilan adat sesuai dengan kebiasaan MHA setempat;
- e. menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis antara LembagaAdat, pemangku adat, pemuka agama dan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kampung/Sebutan lain;
- f. menjaga, memelihara dan melestarikan lingkungan serta memanfaatkan kekayaan adat untuk kesejahteraan MHA setempat; dan
- g. membantu Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum dalam penyelesaian konflik sosial yang terjadi pada MHA.

BAB VI
PANITIA MHA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

Panitia MHA Kabupaten Kutai Barat merupakan Kepanitiaan yang bersifat *Ad hoc*.

Bagian Kedua
Pembentukan dan Keanggotaan

Paragraf 1
Pembentukan

Pasal 17

- (1) Panitia MHA Kabupaten Kutai Barat dibentuk oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat menunjuk Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dalam rangka mengkoordinasikan pembentukan Panitia MHA Kabupaten Kutai Barat.

Pasal 18

- (1) Bupati dapat menunjuk yang membidangi pemberdayaan masyarakat dalam rangka mengkoordinasikan pembentukan Panitia MHA Kabupaten Kutai Barat.
- (2) Perangkat Daerah terkait yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari harus membentuk Panitia MHA Kabupaten Kutai Barat.
- (3) Dalam hal pembentukan Panitia MHA Kabupaten Kutai Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terbentuk, Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat menerima hasil identifikasi dari MHA Kabupaten Kutai Barat dan/atau Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Keanggotaan

Pasal 19

- (1) Panitia MHA Kabupaten Kutai Barat berjumlah ganjil dan paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah.
- (2) Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris;
 - c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai anggota;
 - d. Camat atau sebutan lain sebagai anggota;

- e. Kepala Perangkat Daerah/Instansi terkait sesuai karakteristik MHA sebagai anggota; dan
 - f. Masyarakat Hukum Adat.
- (3) Panitia MHA Kabupaten Kutai Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai unsur keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 20

Panitia MHA Kabupaten Kutai Barat bertugas untuk:

- a. menerima laporan hasil identifikasi yang dilakukan Camat yang melibatkan MHA dan/atau dapat dibantu oleh organisasi non-pemerintah;
- b. melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil identifikasi MHA oleh Camat yang melibatkan MHA dan/atau dapat dibantu oleh organisasi non-pemerintah;
- c. mengumumkan hasil verifikasi kepada MHA setempat;
- d. menyelesaikan keberatan pihak lain terhadap hasil verifikasi dan validasi; dan
- e. mengajukan hasil verifikasi dan validasi kepada Bupati.

Pasal 21

Panitia MHA Kabupaten Kutai Barat mengumumkan hasil verifikasi dan validasi kepada MHA paling lama 6 (enam) bulan setelah menerima laporan hasil identifikasi dari Tim yang dipimpin oleh Camat yang melibatkan MHA dan/atau dapat dibantu oleh organisasi non-pemerintah.

BAB VII

PEMBERDAYAAN MHA

Pasal 22

Pemberdayaan MHA dilakukan bersama Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Sebutan lain, Lembaga Adat dan MHA.

Pasal 23

- (1) Dalam usaha melaksanakan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan setelah ada kesepakatan dalam musyawarah dengan MHA.
- (2) Guna kelancaran pelaksanaan pemberdayaan, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Sebutan lain mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana untuk kegiatan pemberdayaan MHA.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan Pemberdayaan MHA berpedoman pada:
 - a. partisipasi penuh masyarakat dalam proses pelaksanaan pemberdayaan baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi;
 - b. peningkatan harkat dan martabat MHA dalam memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa; dan
 - c. kearifan lokal yang ada pada MHA.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak terbatas pada gender.

Pasal 25

- (1) Bentuk pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi:
 - a. pelestarian;
 - b. pengembangan; dan
 - c. pencegahan.
- (2) Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
 - a. melakukan inventarisasi aktifitas adat istiadat, seni dan nilai sosial budaya daerah yang berasal dari MHA;
 - b. melakukan inventarisasi aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah daerah yang dimiliki MHA; dan
 - c. memelihara kelestarian alam dan lingkungan MHA.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
 - a. melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan serta pengembangan aktifitas adat, seni/nilai sosial budaya Daerah yang dimiliki MHA;
 - b. melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan serta pendayagunaan aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah daerah yang bersumber dari MHA; dan
 - c. melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan pelestarian alam dan lingkungan bagi MHA.
- (4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu:
 - a. melakukan pencegahan terhadap suatu aktivitas yang mengganggu keutuhan MHA; dan
 - b. melakukan pencegahan terhadap upaya perampasan dan pengrusakan atas hak-hak MHA khususnya Wilayah Adat.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan bertujuan untuk menjamin pelaksanaan tugas serta wewenang Pemerintah Daerah dalam melakukan identifikasi, verifikasi, validasi, dan pengukuhan/penetapan serta melaksanakan program untuk memberikan pelayanan dalam peningkatan kapasitas dan kemampuan MHA.

Pasal 28

- (1) Sumber pembiayaan dalam melakukan identifikasi, verifikasi, validasi, dan pengukuhan/penetapan MHA serta pelaksanaan program untuk memberikan pelayanan dalam peningkatan kapasitas dan kemampuan masyarakat Hukum Adat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pembiayaan dalam upaya Pengakuan dan Perlindungan hak MHA dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Masyarakat dapat memberikan dukungan biaya dalam upaya Pengakuan dan Perlindungan MHA.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan dalam upaya Pengakuan dan Perlindungan MHA diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) MHA yang berada dan tinggal dalam suatu kawasan hutan yang telah ditetapkan pemerintah sebelum kawasan tersebut ditetapkan, tetap diakui dan dilindungi keberadaannya.
- (2) Semua Peraturan Daerah yang dibuat sebelumnya mengatur tentang MHA agar menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- (1) Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diberlakukan, Bupati wajib membentuk Panitia MHA Kabupaten Kutai Barat.
- (2) Dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah Panitia MHA Kabupaten Kutai Barat terbentuk Bupati melalui Camat membentuk Tim Identifikasi.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan sendawar
pada tanggal, 7 November 2017.

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

Diundangkan sendawar
pada tanggal, 7 November 2017.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

YACOB TULLUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2017 NOMOR 13.

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR : 13/77/2017.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGAKUAN DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

I. UMUM

Bahwa keberadaan masyarakat hukum adat merupakan bentuk keberagaman bangsa Indonesia yang harus diakui dan dilindungi keberadaannya sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Masyarakat hukum adat di Kabupaten Kutai Barat selama ini belum diakui dan dilindungi secara optimal dalam melaksanakan hak pengelolaan yang bersifat komunal, baik hak atas tanah, wilayah, budaya, dan sumber daya alam yang diperoleh secara turun-temurun, maupun yang diperoleh melalui mekanisme lain yang sah menurut hukum adat. Pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat di Kabupaten Kutai Barat selain merupakan wujud pelaksanaan kewajiban Pemerintah dan Negara terhadap masyarakat hukum adat juga merupakan upaya pemenuhan hak-hak bagi masyarakat hukum adat.

Untuk menjamin penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kutai Barat, Maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 190.